

ABSTRAKSI

Kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan sebagai *kreditor preferen* telah diatur dalam U.U. No. 4 Tahun 1996 (U.U.H.T.), sebagaimana yang diterangkan dalam Penjelasan Umum angka 4 alinea 2 U.U.H.T., yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 dan Pasal 14 dari U.U.H.T. Meskipun pengaturan dalam U.U.H.T. tersebut masih tidak lengkap atau tidak terinci, namun kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan telah *dijamin secara pasti* oleh U.U.H.T.

Berdasarkan Pasal 21 U.U.H.T., kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tetap dijamin, meskipun debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini obyek hak tanggungan tidak termasuk sebagai harta (*boedel*) pailit, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan sebagai *kreditor separatis* dan dapat mengeksekusi hak tanggungan seperti tidak ada kepailitan.

Dengan adanya Pasal 56A dan Pasal 57 dalam U.U. No. 4 Tahun 1998 (U.U.K.), kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan menjadi lemah, karena *hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan telah dikurangi atau dibatasi*. Pembatasan-pembatasan tersebut berupa : *eksekusi* oleh kreditor pemegang hak tanggungan harus *ditangguhkan selama 90 hari*, dan *eksekusi* yang dilaksanakan *dibatasi hanya dalam tenggang waktu dua bulan*.

Dalam tenggang waktu dua bulan kreditor pemegang hak tanggungan *tidak dapat mengeksekusi obyek hak tanggungan* dan eksekusi obyek hak tanggungan *diambil alih oleh kurator*, namun ditinjau dari U.U.K. *kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tetap sebagai kreditor separatis*, yaitu obyek hak tanggungan tetap *tidak termasuk sebagai harta (boedel) pailit*.

U.U.K. *mengutamakan pembayaran (pelunasan)* utang debitur kepada kreditor pemegang hak tanggungan. Dalam melaksanakan hak-haknya, kreditor pemegang hak tanggungan dibatasi. Hal ini menyebabkan adanya *konflik norma*, yaitu antara norma dalam U.U.H.T. dengan dan norma dalam U.U.K.